



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bone, 27 Mei 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bunga Ejae, Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Soppeng, 5 November 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Sei Sangatta RT 004, Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2006 di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/04/VI/2006 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1093/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 Juni 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan. Awalnya di rumah kakak Tergugat di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Timur, terakhir di rumah bersama di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Saldi bin Anto Marzuki, umur 12 tahun
 - b. Irwan Ramadhan bin Anto Marzuki, umur 10 tahunAnak pertama diasuh oleh Tergugat, anak kedua diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat kikir dan sering marah jika dibelanjakan uang yang telah diberikan
 - b. Tergugat ringan tangan
 - c. Tergugat pencemburuan dan sering menuduh Penggugat selingkuh
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

-Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 44/04/VI/2006 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 16 Juni 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
- B. Bukti saksi:**

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Saksi pertama yang bernama Saksi I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan tinggal bersama sekitar hampir 11 (sebelas) tahun di Kalimantan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kikir, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan lagi atas sifat dan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 02 (dua) tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Saksi kedua yang bernama Saksi II dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak buah saksi dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan tinggal bersama sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih di Kalimantan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kikir, sering memukul Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan lagi atas sifat dan sikap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi waktu bulan April 2017 Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtuanya di kampung;
- Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 02 (dua) tahun 7 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa selama pisah tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kikir, suka memukul Penggugat, dan suka menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini berlangsung secara terus-menerus dan puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 02 (dua) tahun 06 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan dan tiada lagi nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 16 Juni 2006 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada



pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kikir, suka memukul Penggugat dan suka menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan April 2017 yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sifat dan perlakuan Tergugat sampai sekarang sudah 02 (tiga) tahun enam bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sifat dan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 02 (dua) tahun 07 bulan;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



yang sudah berlangsung setahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. St.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nuaeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nuaeni.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.250.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 1.366.000,00 |

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.1188/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)